



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRENGKY RONI PUAY;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, RT. 001/RW. 001,
Kelurahan Soe, Kecamatan Soe, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (pemilik Toko Gunung
Mas);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 137/Pid.Sus/2022/Pn Soe, tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Ikan Sarden No 4, RT 009 RW 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor register 52/SK.Pid/HK/2022/PN Soe, tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENGKY RONI PUAY bersalah melakukan Tindak Pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan Perundang-undangan " sebagaimana di maksud dalam pasal 8 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
No 1 s/d 148 (yang termuat dalam surat tuntutan)
Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa saat berstatus sebagai Tersangka dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga proses pemeriksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/SOE/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

K E S A T U

Bahwa terdakwa Frengky Roni Puay (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Toko Gunung Mas, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, bertempat di Toko Gunung Mas, terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik Toko Gunung Mas yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: BPMP2TSP.25.02.2.022/PK/IX/2015 tertanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dominggus J.O. Banunaek, S.E selaku Kepala Balai Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan beberapa jenis kosmetik dengan cara terdakwa membeli kosmetik tersebut dari toko-toko besar yang ada di Kota Soe dan dari sales kosmetika di Kota Soe lalu kemudian terdakwa menyimpan kosmetik tersebut dalam etalase Toko Gunung Mas dan menjualnya kepada masyarakat di Kota Soe dan sekitarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita, Tim Gabungan Pengawasan Obat dan Makanan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pemeriksaan obat dan makanan yang tidak memenuhi

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Toko Gunung Mas Kota Soe dan hasil pemeriksaan oleh saksi Annisa Hardhiyanti bersama saksi Rizki Okprastowo dan saksi Paschalis Rysto Odjah ketiganya selaku petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang ditemukan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) jenis kosmetik dimana kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan sudah kedaluarsa, rusak sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak layak dijual dan digunakan oleh masyarakat yaitu :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 1114130221 0
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1002300 192
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.April 2018
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009490012 5
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000 789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301 316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA 1809010511 9
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400 205
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291 135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010 130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300 812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301 812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590 842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400 134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501 729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491 484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	Ed.Oktober 2016

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1005309 45
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190 114
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990 835
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair Bleaching	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.09/2015
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001 275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490 593
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200 567
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201 015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500 447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
					025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200817
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293839
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391816
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 15-07-12
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293943
81	Chanel Paris Pomade No. 5	1	pcs	Rusak/TIE	
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 18081000182
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-10-16

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 09-10 / CA 1809200031 2
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 09-18
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-2020
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501 730
94	Heviny Creambath Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718 L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 06-05-17
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290 139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.Reg No.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/ CL 0101701188
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 01-08-2019
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepso Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD 1003702340
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 02-11 / CA 1808100633 7
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02/19
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.1810010 2011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009100 887
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.1808010 1683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.0814400 134
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat) Mayang Sari 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

- Bahwa beberapa jenis kosmetik tersebut diatas telah diamankan oleh petugas dari BPOM di Kupang kemudian dipisahkan sesuai jenisnya dan dilakukan pencatatan oleh saksi Annisa Hardhiyanti dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan oleh BPOM di Kupang disaksikan dan disetujui terdakwa sebagai pemilik barang ;

- Bahwa kosmetik tersebut dijual/diperdagangkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM Republik Indonesia pada kemasannya dan datanya tidak ditemukan pada database BPOM Republik Indonesia sehingga kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijual/diperdagangkan kepada masyarakat karena tidak terjamin keamanan dan mutunya sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;
- Bahwa sebelumnya BPOM di Kupang, telah melakukan pemeriksaan, penyitaan dan pemusnahan kosmetik dan makanan yang dipajang di etalase Toko Gunung Mas milik terdakwa, terdakwa telah mendapatkan surat peringatan dari BPOM di Kupang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ruth Diana Laiskodat, S.Si., MM., Apt selaku Kepala Balai POM Kupang, selain itu terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menanda tangani surat pernyataan yakni pada tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 20 Nopember 2013 yang intinya bahwa terdakwa bersedia tidak lagi mengedarkan atau memajang kosmetik yang rusak, daluarsa, tidak terdaftar dan dilarang beredar pada etalase Toko Gunung Mas namun faktanya terdakwa tetap menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk dijual kepada masyarakat tetapi tidak selesainya bukan karena kehendaknya sendiri namun karena terdakwa dan barang bukti berupa produk kosmetika tersebut telah diamankan oleh Tim Operasi Gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TTS karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Perbuatan terdakwa Frengky Roni Puay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

ATAU

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



KEDUA

Bahwa terdakwa Frengky Roni Puay (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Toko Gunung Mas, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, bertempat di Toko Gunung Mas, terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik Toko Gunung Mas yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: BPMP2TSP.25.02.2.022/PK/IX/2015 tertanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dominggus J.O. Banunaek, S.E selaku Kepala Balai Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan beberapa jenis kosmetik dengan cara terdakwa membeli kosmetik tersebut dari toko-toko besar yang ada di Kota Soe dan dari sales kosmetika di Kota Soe lalu kemudian terdakwa menyimpan kosmetik tersebut dalam etalase Toko Gunung Mas dan menjualnya kepada masyarakat di Kota Soe dan sekitarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita, Tim Gabungan Pengawasan Obat dan Makanan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pemeriksaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan pada Toko Gunung Mas Kota Soe dan hasil pemeriksaan oleh saksi Annisa Hardhiyanti bersama saksi Rizki Okprastowo dan saksi Paschalis Rysto Odjah ketiganya selaku petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang ditemukan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah kedaluarsa, rusak sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak layak dijual dan digunakan oleh masyarakat yaitu :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluarsa/ Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 1114130221 0
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluarsa/ Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1002300 192
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluarsa/ Rusak	ED.April 2018
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009490012 5
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000 789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301 316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
					18090105119
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400205
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	Ed.Oktober 2016
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.100530945
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190114

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990835
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair Bleaching	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.09/2015
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490593
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200567
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200817

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293839
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391816
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 15-07-12
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293943
81	Chanel Paris Pomade No. 5	1	pcs	Rusak/TIE	
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 18081000182
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-10-16
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 09-10 / CA 18092000312
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 09-18

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-2020
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501730
94	Heviny Creambatch Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718 L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 06-05-17
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.Reg No.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/ CL 0101701188

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 01-08-2019
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepso Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD 1003702340
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 02-11 / CA 1808100633 7
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02/19
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.1810010 2011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009100 887
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.1808010 1683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.0814400 134
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat) Mayang Sari 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

- Bahwa beberapa jenis kosmetik tersebut diatas telah diamankan oleh petugas dari BPOM di Kupang kemudian dipisahkan sesuai jenisnya dan dilakukan pencatatan oleh saksi Annisa Hardhiyanti dan kemudian dilakukan penyitaan oleh BPOM di Kupang disaksikan dan disetujui terdakwa sebagai pemilik barang ;
- Bahwa kosmetik tersebut dijual/diperdagangkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM Republik Indonesia pada kemasannya dan datanya tidak ditemukan pada database BPOM Republik Indonesia sehingga kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijual/diperdagangkan kepada masyarakat karena tidak terjamin keamanan dan mutunya sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;

- Bahwa sebelumnya BPOM di Kupang, telah melakukan pemeriksaan, penyitaan dan pemusnahan kosmetik dan makanan yang dipajang di etalase Toko Gunung Mas milik terdakwa, terdakwa telah mendapatkan surat peringatan dari BPOM di Kupang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ruth Diana Laiskodat, S.Si., MM., Apt selaku Kepala Balai POM Kupang, selain itu terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menanda tangani surat pernyataan yakni pada tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 20 Nopember 2013 yang intinya bahwa terdakwa bersedia tidak lagi mengedarkan atau memajang kosmetik yang rusak, daluarsa, tidak terdaftar dan dilarang beredar pada etalase Toko Gunung Mas, namun faktanya terdakwa tetap menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar untuk dijual kepada masyarakat tetapi tidak selesainya bukan karena kehendaknya sendiri namun karena terdakwa dan barang bukti berupa produk kosmetika telah diamankan oleh Tim Operasi Gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TTS karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Perbuatan terdakwa Frengky Roni Puay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Frengky Roni Puay (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Toko Gunung Mas, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, bertempat di Toko Gunung Mas, terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik Toko Gunung Mas yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: BPMP2TSP.25.02.2.022/PK/IX/2015 tertanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dominggus J.O. Banunaek, S.E selaku Kepala Balai Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan beberapa jenis kosmetik dengan cara terdakwa membeli kosmetik tersebut dari toko-toko besar yang ada di Kota Soe dan dari sales kosmetika di Kota Soe lalu kemudian terdakwa menyimpan kosmetik tersebut dalam etalase Toko Gunung Mas dan menjualnya kepada masyarakat di Kota Soe dan sekitarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita, Tim Gabungan Pengawasan Obat dan Makanan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pemeriksaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan pada Toko Gunung Mas Kota Soe dan hasil pemeriksaan oleh saksi Annisa Hardhiyanti bersama saksi Rizki Okprastowo dan saksi Paschalis Rysto Odjah ketiganya selaku petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang ditemukan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan sudah kedaluarsa, rusak sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak layak dijual dan digunakan oleh masyarakat yaitu :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 1114130221 0
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1002300 192
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.April 2018
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009490012 5
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000 789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301 316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA 1809010511 9
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400 205

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	Ed.Oktober 2016
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.100530945
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190114
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990835
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.09/2015

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
	Bleaching				
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001 275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490 593
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200 567
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201 015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500 447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294 025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293 042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293 892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200 817
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293 839
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391 816

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291 850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 15-07-12
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293 943
81	Chanel Paris Pomade No. 5	1	pcs	Rusak/TIE	
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 1808100018 2
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-10-16
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 09-10 / CA 1809200031 2
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 09-18
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-2020

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501730
94	Heviny Creambatch Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718 L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 06-05-17
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.Reg No.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/ CL 0101701188
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 01-08-2019

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepto Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD 1003702340
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 02-11 / CA 1808100633 7
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02/19

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.1810010 2011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009100 887
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.1808010 1683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.0814400 134
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat) Mayang Sari 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

- Bahwa beberapa jenis kosmetik tersebut diatas telah diamankan oleh petugas dari BPOM di Kupang kemudian dipisahkan sesuai jenisnya dan dilakukan pencatatan oleh saksi Annisa Hardhiyanti dan kemudian dilakukan penyitaan oleh BPOM di Kupang disaksikan dan disetujui terdakwa sebagai pemilik barang ;
- Bahwa kosmetik tersebut dijual/diperdagangkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM Republik Indonesia pada kemasannya dan datanya tidak ditemukan pada database BPOM Republik Indonesia sehingga kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijual/diperdagangkan kepada masyarakat karena tidak terjamin keamanan dan mutunya sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;



- Bahwa sebelumnya BPOM di Kupang, telah melakukan pemeriksaan, penyitaan dan pemusnahan kosmetik dan makanan yang dipajang di etalase Toko Gunung Mas milik terdakwa, terdakwa telah mendapatkan surat peringatan dari BPOM di Kupang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ruth Diana Laiskodat, S.Si., MM., Apt selaku Kepala Balai POM Kupang, selain itu terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menanda tangani surat pernyataan yakni pada tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 20 Nopember 2013 yang intinya bahwa terdakwa bersedia tidak lagi mengedarkan atau memajang kosmetik yang rusak, daluarsa, tidak terdaftar dan dilarang beredar pada etalase Toko Gunung Mas, namun faktanya terdakwa tetap menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **Annisa Hardhiyanti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penjualan barang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di Toko Gunung Mas;
 - Bahwa aksi mengetahui adanya kosmetik tanpa ijin yang dijual oleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dan beberapa rekan kerja saksi dari kantor Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang pada Toko Gunung Mas Soe;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan beberapa rekan dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang melakukan pemeriksaan di Toko Gunung Mas ada 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di jual Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Toko Gunung Mas. Saat itu Saksi bersama rekan dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saat tiba di Toko Gunung Mas, Saksi dan rekan lainnya memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan di Toko Gunung Mas. Setelah itu Terdakwa sebagai Pemilik Toko Gunung Mas mempersilahkan Saksi dan petugas yang lain untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Tim datang ke Toko Gunung Mas karena menurut data tahun 2013 saat Balai POM melakukan pengawasan di Toko Gunung Mas pernah menemukan produk kosmetik yang kadaluarsa, sehingga tim kembali untuk melihat langsung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Toko Gunung Mas, Saksi bersama petugas lainnya menemukan produk kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar dalam rak etalase bagian kosmetik;
- Bahwa setelah menemukan produk kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut Saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan produk tersebut dan menghitung jumlahnya lalu mencatatnya dan mengamankan atau menyita produk-produk tersebut;
- Bahwa di Toko Gunung Mas terdapat 1 (satu) etalase khusus kosmetik;
- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (Dua) kali Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kupang melakukan Pengawasan di Toko Gunung Mas Soe, yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013, sudah pernah dilakukan pembinaan dan diberikan surat peringatan terkait temuan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Kelompok Substansi Penindakan. dan Tugas dan fungsi Saksi Cegah Tangkal, Intelijen, Patroli Siber dan penindakan;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dari Balai POM Kupang yang bersama dengan Saksi melakukan pengawalan di Toko Gunung Mas adalah Saksi Riski Okprastowo dan Saksi Paschalis Florianus Rysto Odjah;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengetahui produk kosmetik yang ditemukan di Toko Gunung Mas tersebut sudah Kadaluarasa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar karena melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan sudah lewat dan produk ada yang kemasannya sudah rusak dan mengecek code BPOM tidak berlaku lagi kemudian dicocokkan dengan data pada aplikasi BPOM Mobile dan website BPOM tidak tercantum data nomor ijin edarnya;
- Bahwa tidak semua produk yang ada di etalase Toko Gunung Mas itu Kadaluarasa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar, ada juga yang baik tetapi jumlahnya lebih banyak yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual kosmetik di Toko Gunung Mas tetapi ada juga barang elektronik;
- Bahwa Operasi gabungan tersebut tidak hanya dilakukan di Toko Gunung Mas Soe saja tetapi juga di Toko-Toko sekitar Jalan Diponegoro antara lain Toko Agung, Toko San Domingo dan Swalayan Wijaya;
- Bahwa sikap Terdakwa saat Saksi dan tim melakukan operasi gabungan di Toko Gunung Mas sangat koperatif;
- Bahwa kosmetik kadaluarsa tidak dapat dipastikan keamanan, kemafaatan dan mutunya karena melewati masa penggunaan, sehingga dapat membahayakan bagi yang menggunakan kosmetik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab terhadap kosmetik yang kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edarnya di Toko Gunung Mas tersebut adalah Terdakwa Freangky Roni Puay selaku pemilik Toko Gunung Mas;
- Bahwa apabila setelah melakukan operasi dan ada temuan barang kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edarnya, maka Balai POM melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana, dan apabila masih ditemukan adanya pelanggaran diberikan sanksi administrative berupa surat peringatan, dan apabila masih ada pelanggaran lagi dapat dilanjutkan dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM pada tahun 2019 hingga sekarang, sehingga Pada tahun 2012 dan 2013 saat Balai POM melakukan operasi ke Toko Gunung Mas Saksi tidak ikut karena belum bekerja di Balai POM, Saksi mengetahui adanya pengawasan Balai POM Kupang di Toko Gunung Mas tahun 2012 dan 2013 dari data yang ada di Kantor Balai POM Kupang;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kategori barang yang kedaluwarsa adalah barang yang kemasan rusak dan tanggal kadaluarsanya sudah lewat, produk kotor dan bentuknya sudah tidak sama dengan bentuk yang masih baru dan baik;
- Bahwa Kosmetik yang dijual harus ada tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa saat melakukan operasi Saksi dan Tim bertanya kepada Terdakwa Mengapa Terdakwa masih memajang produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edarnya di etalase Toko Gunung Mas, Terdakwa mengatakan mau membuangnya tetapi lupa;
- Bahwa Produk kosmetik yang dijual dipasaran itu harus ada ijin edarnya untuk dipastikan bahwa produk kosmetik tersebut aman digunakan;
- Bahwa Ijin edar Obat dan Makanan yang mengeluarkan adalah Balai POM sedangkan untuk ijin edar alat kesehatan adalah Dinas kesehatan;
- Bahwa saat Saksi dan melakukan operasi Terdakwa ada menunjukan Surat Ijin Usaha Perdagangan miliknya kepada petugas;
- Bahwa dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan yang di tunjukan kepada petugas yaitu pada tahun 2015 Toko Gunung Mas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang bertemu petugas saat operasi tahun 2012 dan 2013 sesuai data yang ada di Balai POM di Kupang adalah Terdakwa, karena ada surat pernyataan dan Berita acara yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa kosmetik berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) buah yang ditunjukkan, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kosmetik kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edar yang ditemukan di etalase Toko Gunung Mas saat Saksi melakukan operasi gabungan bersama TIM Balai POM Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar yaitu pada saat operasi tidak dijelaskan kepada Terdakwa tentang aplikasi Balai POM, pada waktu operasi dari Balai POM di Toko Gunung Mas tahun 2012 dan 2013, Terdakwa tidak bertemu dengan petugas dan baru bertemu tahun 2022;

2. Saksi **Riski Okprastowo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penjualan kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di Toko Gunung Mas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Saksi bersama tim dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pengawasan terhadap obat dan makanan di Toko Gunung Mas. Saat itu Saksi bersama rekan dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kupang, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saat tiba di Toko Gunung Mas dan memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan tim, setelah itu Terdakwa sebagai Pemilik Toko Gunung Mas mempersilahkan Saksi dan petugas yang lain untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pengecekan terhadap produk-produk obat dan makanan yang ada di rak etalase Toko Gunung Mas, tim menemukan produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di etalase bagian kosmetik;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan kosmetik kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut saksi dan perugas lain mengumpulkan dan menghitung jumlahnya serta mencatat;
- Bahwa Saksi bertugas memeriksa, mengumpulkan dan mencatat produk yang sudah tidak sesuai ketentuan saat Saksi bersama TIM Balai POM Kupang melakukan operasi di Toko Gunung Mas;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Kelompok Substansi Penindakan dan Tugas Saksi menjalankan fungsi Cegah Tangkal, Intelijen, Patroli Siber dan penindakan;
- Bahwa Saksi mengetahui kosmetik yang dijual oleh Terdakwa sudah kadaluarsa dari label atau tanggal masa kadaluarsa sudah lewat yang tercantum di kemasan kosmetik ;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan TIM dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang melakukan pemeriksaan di Toko Gunung Mas ada 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di jual Terdakwa;
- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) barang yang di temukan kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di Toko Gunung Mas tidak ada barang lain, semuanya produk kosmetik;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengetahui produk kosmetik yang ditemukan di Toko Gunung Mas tersebut sudah Kadaluarsa dan dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar karena melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan sudah lewat dan produk ada yang kemasannya sudah rusak dan mengecek code BPOM tidak berlaku lagi kemudian dicocokkan dengan data pada aplikasi BPOM Mobile dan website Badan POM tidak tercantum data nomor ijin edarnya;
- Bahwa sesuai data di Kantor Balai POM sebelumnya sudah pernah melakukan operasi di Toko Gunung Mas yaitu pada tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa saat melakukan operasi di Toko Gunung Mas yaitu pada tahun 2012 dan 2013, ada temuan kosmetik kadaluarsa, Balai POM sudah melakukan pembinaan kepada pemilik Toko Gunung Mas saat itu dan ada juga surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan kosmetik kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut di etalase dalam Toko Gunung Mas, etalase tersebut khusus untuk kosmetik;
- Bahwa Pembeli bisa melihat etalase khusus kosmetik tersebut karena etalasenya terbuat dari kaca;
- Bahwa Pembeli bisa mengambil barang dalam etalase tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan operasi, saksi tidak memperhatikan lagi apakah ada kosmetik yang masih baik karena terlalu banyak kosmetik yang kadaluarsa, rusak dan tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan operasi terhadap produk kosmetik di Toko Gunung Mas dengan melihat kemasan kosmetik tersebut rusak atau tidak, tanggal kadaluarsanya masih berlaku atau tidak dan melihat barcode ijin edar pada kemasan kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi dan TIM tahu kalau kosmetik tersebut rusak dilihat dari bentuk produk tersebut, aromanya apabila sudah berbau tidak baik atau tengik dan tanggal kadaluarsa apabila telah lewat berarti sudah rusak dan tidak boleh di jual;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila di temukan produk kosmetik yang kadaluarsa, rusak dan tanpa ijin edar di Toko adalah Pemilik Toko tersebut, dalam hal ini Terdakwa yang bertanggung jawab karena Terdakwa adalah pemilik Toko Gunung Mas;
- Bahwa sikap Terdakwa saat Saksi dan TIM melakukan operasi gabungan di Toko Gunung Mas sangat kooperatif;
- Bahwa standar pencantuman kadaluarsa suatu produk adalah labelnya harus dapat terlihat dengan jelas dan tidak gampang terhapus;
- Bahwa setiap makanan, kosmetik dan obat-obatan yang di jual harus memiliki ijin edar;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan operasi di Toko Gunung Mas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM di Kupang dengan Nomor PD.02.02.19A.19A3.08.22.806 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kegiatan Operasi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang bertemu petugas saat operasi tahun 2012 dan 2013 sesuai data yang ada di Balai POM di Kupang adalah Terdakwa, karena ada surat pernyataan dan Berita acara yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan operasi di Toko Gunung Mas, Kami memberi pembinaan kepada Terdakwa sebagai pemilik toko dan menjelaskan tentang bagaimana barang yang rusak dan kadaluarsa serta barang yang bisa dijual dan tidak bisa dijual;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan operasi di Toko Gunung Mas, tidak ada masyarakat yang datang membeli kosmetik;
- Bahwa pada tahun 2022 tim dari Balai POM Kupang melakukan operasi di Toko Gunung Mas sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Operasi gabungan tersebut tidak hanya dilakukan di Toko Gunung Mas Soe saja tetapi juga di Toko-Toko sekitar Jalan Diponegoro antara lain Toko Agung, Toko Sandominggo, Swalayan Wijaya;
- Bahwa pada saat melakukan Operasi Gabungan, TIM bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir order kosmetik, tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kapan terakhir Terdakwa mengorder kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah kosmetik kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edar, yang ditemukan di etalase Toko Gunung Mas saat Saksi melakukan operasi gabungan bersama TIM Balai POM Kupang, Dinas

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar yaitu kosmetik yang di simpan di etalase tidak bisa di ambil sendiri oleh pembeli tetapi harus diambil oleh pelayan atau pemilik Toko, pada saat operasi tidak dijelaskan kepada Terdakwa tentang aplikasi Balai POM, pada waktu operasi dari Balai POM di Toko Gunung Mas tahun 2012 dan 2013 Terdakwa tidak bertemu dengan petugas dan baru bertemu tahun 2022;

3. Saksi **Paschalis Florianus Rysto Odjah**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penjualan kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di Toko Gunung Mas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Saksi bersama tim dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pengawasan terhadap obat dan makanan di Toko Gunung Mas. Saat itu Saksi bersama rekan dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saat Saksi dan tim tiba di Toko Gunung Mas, kami memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan tim untuk melakukan pemeriksaan di Toko Gunung Mas. Setelah itu Terdakwa sebagai Pemilik Toko Gunung Mas mempersilahkan Saksi dan petugas yang lain untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pengecekan terhadap produk-produk obat dan makanan yang ada di rak etalase Toko Gunung Mas dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di etalase bagian kosmetik;

- Bahwa pada saat operasi gabungan di Toko gunung mas, Saksi bertugas membantu mengumpulkan, mengangkat kosmetik-kosmetik yang ditemukan sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar dan dihitung jumlahnya untuk diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kosmetik tersebut kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar karena di beritahu tim dan disuruh untuk mengangkat;
- Bahwa yang ikut dalam operasi gabungan di Toko Gunung Mas dari Balai POM Kupang yaitu Saksi, Saksi Annisa Hardhiyanti, Saksi Riski Okprastowo dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sikap Terdakwa saat Saksi dan tim melakukan operasi gabungan di Toko Gunung Mas sangat kooperatif;
- Bahwa saat operasi di Toko Gunung Mas, Saksi bersama tim menemukan 148 (seratus empat puluh delapan) kosmetik kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa barang yang ditemukan saat operasi lebih banyak barang yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar, sedikit saja yang masih baik;
- Bahwa Pembeli bisa mengambil barang dalam etalase tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah kosmetik kadaluarsa dan/atau rusak dan/atau tidak memiliki ijin edar, yang ditemukan di etalase Toko Gunung Mas saat Saksi melakukan operasi gabungan bersama TIM Balai POM Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar yaitu kosmetik yang di simpan di etalase tidak bisa di ambil sendiri oleh pembeli, tetapi harus diambil oleh pelayan atau pemilik Toko;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Maria Meliana Waty Parera, S.Si., Apt., M.Sc.**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Balai POM Kupang sejak tahun 2003;
- Bahwa Ahli bertugas di kelompok Substansi Pemeriksaan dengan jabatan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Ahli sebagai pengawas produk obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar dipasaran;
- Bahwa Standar khusus terhadap suatu produk kosmetik yaitu terdapat dalam persyaratan teknis suatu produk kosmetik, sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 yaitu meliputi keamanan, kemafaatan dan mutu dari produk kosmetik tersebut. Produk Kosmetik yang baik dan sesuai ketentuan harus melalui hasil uji laboratorium, dan cara produksinya harus baik;
- Bahwa barang yang sudah kadaluarsa adalah barang yang tidak memenuhi standar dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Kadaluarsa suatu barang atau produk ada batasnya yaitu layak di gunakan dalam bentuk tanggal, bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Jadi apabila produk tersebut sudah melewati tanggal atau waktu kadaluarsanya berarti produk tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;
- Bahwa Izin edar adalah jaminan mutu dan keamanan barang sehingga layak untuk di edarkan atau di perdagangkan;
- Bahwa Izin edar kosmetik berupa nomor notifikasi kosmetika yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010;
- Bahwa bisa saja produk kosmetik waktu kadaluarsanya masih berlaku tetapi produk tersebut sudah rusak dikarenakan tempat penyimpanan yang kurang baik atau karena terkena cahaya matahari terus menerus;
- Bahwa Kosmetik yang ditemukan tersebut kadaluarsa/ rusak/ dan atau tidak memiliki izin edar termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu serta tidak di perbolehkan beredar karena tidak memiliki nomor notifikasi ijin edar;
- Bahwa cara mengetahui produk kosmetik yang ditemukan tersebut adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan mengecek nama produk kosmetik, semua label yang tercantum pada kemasan kosmetik tersebut pada data base kosmetika yang ada di website Badan POM RI. Apabila nomor notifikasi tidak ada berarti kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada barang import untuk izin edar di kemasan produk belum ada, dan distributor harus mengajukan izin edar ke Badan POM RI;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin edar suatu barang tercantum pada bagian kemasan dan harus melekat di produk tersebut dan harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sediaan Farmasi sesuai Pasal 1 ayat (4) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin edar di Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, kecuali produk lokal yang mengeluarkan izin edar Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa cara mendapatkan izin edar suatu produk adalah Pelaku usaha atau pembuat produk tersebut mengajukan permohonan mendapatkan izin edar ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Nomor notifikasi itu bagian dari izin edar;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk, berpedoman pada petunjuk teknis yang ada. Apabila melakukan pengawasan di lokasi harus mengecek label suatu produk melihat izin edarnya, waktu kadaluarsanya, kondisi kemasan serta mengecek tempat penyimpanan produk tersebut, misalnya produk kosmetik tidak boleh di simpan bercampur dengan produk makanan;
- Bahwa ciri-ciri produk rusak, selain dilihat dari kemasannya, dapat dilihat dari sediaan, contohnya pada produk kosmetik yang komposisi harusnya berbentuk padat menjadi encer atau cair, bisa di cium dari aroma kalau berbau tengik itu berarti sudah dikategorikan rusak. Pada produk obat tradisional apabila berupa serbuk menjadi bergumpal, itu di kategorikan rusak dan pada produk yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat melakukan operasi dan mendapat temuan barang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki izin edar petugas harus menjelaskan kepada pemilik barang di lokasi tersebut barang-barang yang menjadi temuan dan memberitahukan untuk dimusnahkan, serta memberikan pembinaan kepada pemilik barang bahwa apabila masih menjual atau tidak membuangnya maka bisa mendapat sanksi administrative bahkan sanksi pidana dan setelah itu membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh pemilik barang dan petugas;
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang kadaluarsa dan atau rusak dan atau izin edar suatu produk adalah Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa apabila saat melakukan operasi dan terdapat temuan, setelah ada pembinaan dan masih ada pelanggaran yang dilakukan maka ada kegiatan penindakan. Kegiatan penindakan ini biasanya substansi penindakan berdiskusi

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksa untuk melakukan investigasi dan apabila benar masih terdapat pemilik barang yang lalai maka dapat ditindak;

- Bahwa apabila pada saat operasi di tahun sebelumnya yakni 2012 dan 2013 pemilik toko tersebut adalah orang lain, tetapi Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan dan Berita Acara, seharusnya saat menandatangani Terdakwa sudah paham baru ditandatangani;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan lewat media sosial, stiker atau mengumpulkan banyak orang dan terdokumentasi sesuai substansi yang melakukan sosialisasi tersebut serta dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa suatu produk di kategorikan rusak, dilihat kemasan sudah tidak bagus lagi, perubahan warna, aroma berubah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut berupa

- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: BPMP2TSP.25.02.2/022.PK/IX/2015 tanggal 29 September 2015;
- Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: BPMP2TSP.25.02.2/030/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penjualan kosmetik yang kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di Toko Gunung Mas milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat petugas dari Balai POM, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan datang ke Toko Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang kosmetik di Toko Gunung Mas dan menemukan produk kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Produk kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di temukan di Toko Gunung Mas berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) buah;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut di dalam etalase kaca yang terletak dibagian tengah Toko Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut dari sales atau reseller yang menjual dan ada beberapa barang yang Terdakwa beli sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut terakhir kali sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa barang-barang yang ada di Toko atau mengecek masa kedaluwarsanya, karena di Toko tidak ada karyawan, dan barang-barang kosmetik tersebut tidak laku dan tidak ada yang beli, dan Terdakwa juga bingung dengan code yang tertera pada kosmetik tersebut;
- Bahwa Sehari-hari yang membantu Terdakwa di Toko Gunung Mas adalah Istri Terdakwa dan ada 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa Terdakwa sudah mau membuang kosmetik kedaluwarsa dan rusak tersebut tetapi belum sempat karena pada waktu itu di Toko sendiri;
- Bahwa Saat petugas Balai POM menemukan kosmetik kedaluwarsa atau rusak tersebut di Toko Gunung Mas, Terdakwa juga berada di situ;
- Bahwa sebelumnya petugas Balai POM pernah datang untuk memeriksa di Toko Gunung Mas yaitu pada tahun 2012 dan 2013, tetapi saat itu Toko Gunung Mas masih milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tidak ada barang-barang kosmetik yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Gunung Mas kurang lebih sudah 7 (Tujuh) Tahun sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dibantu istri dan Karyawan di Toko kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, tetapi karyawan tidak tetap terkadang baru masuk 1 (satu) bulan, sudah tidak bekerja di Toko lagi dan harus mencari karyawan baru;
- Bahwa tugas Karyawan di Toko Gunung Mas untuk bersih-bersih dan melayani pembeli jika ada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai Pemilik Toko Gunung Mas;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Toko Gunung Mas, Terdakwa menjual barang-barang ATK (Alat Tulis Kantor), Barang Elektronik, Pakaian, alat teknik, kosmetik dan mainan;
- Bahwa tempat penyimpanan kosmetik tersebut berada di bagian tengah Toko, pembeli tidak bisa mengambil sendiri barang yang akan dibeli tetapi harus pelayan Toko yang mengambilnya;
- Bahwa Barang tersebut sudah ada sejak Toko masih menjadi milik orang tua Terdakwa, Kelalaian Terdakwa belum sempat untuk mengeluarkan dari dalam etalase;
- Bahwa awal Terdakwa menjadi pemilik Toko Terdakwa pernah memeriksa barang tetapi setelah itu tidak lagi karena sendiri mengelolah Toko;
- Bahwa Terdakwa mengorder kosmetik terakhir kali pada tahun 2017 yaitu lisptik;
- Bahwa yang menaruh kosmetik di etalase adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menaruh kosmetik tersebut dalam etalase supaya bisa di lihat pembeli dan untuk di jual tetapi tidak ada yang beli;
- Bahwa tidak ada yang bertugas mengecek barang, karena karyawan tidak tetap terkadang baru masuk 1 (satu) bulan, sudah tidak bekerja di Toko lagi dan harus mencari karyawan baru;
- Bahwa selain operasi gabungan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan pernah datang melakukan pengawasan di Toko Gunung Mas pada tahun 2020, yang mana saat itu ditemukan sekitar 30 (tiga puluh) buah parfum kedaluwarsa, dan kemudian di sita oleh petugas;
- Bahwa Parfum tersebut tidak disimpan di tempat yang sama dengan kosmetik yang kedaluwarsa dan rusak, parfum tersebut disimpan di etalase bagian depan Toko;
- Bahwa keuntungan di Toko Gunung Mas yang Terdakwa dapat sebelum pandemic Covid 19 sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), per bulannya, tetapi semenjak pandemi Covid 19 menurun menjadi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kosmetik sebelum pandemi Covid 19 sedikit sekitar ratusan ribu rupiah saja, tetapi setelah pandemic Covid 19 sampai sekarang tidak ada;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin Usaha Terdakwa sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan datang pengawasan tidak bersama petugas Balai POM Kupang, Petugas Balai POM Kupang datang pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pada saat memeriksa barang petugas Balai POM tidak menjelaskan kepada Terdakwa tentang code yang ada pada produk kosmetik tersebut, karena focus memeriksa barang;
- Bahwa Saat ini karyawan yang ada di Toko Gunung Mas berjumlah 2 (Dua) orang;
- Bahwa Barang Kosmetik di Toko Gunung Mas tidak di simpan bercampur dengan barang lainnya di Toko, tetapi di simpan di etalase khusus kosmetik;
- Bahwa Selain 148 (Seratus empat puluh delapan) barang yang menjadi temuan, tidak ada barang kedaluwarsa lain yang di simpan oleh Terdakwa, karena semua barang sudah di sita oleh petugas Balai POM Kupang saat melakukan Operasi di Toko Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 1114130221 0
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1002300 192
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.April 2018

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009490012 5
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000 789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301 316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA 1809010511 9
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400 205
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291 135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010 130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300 812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	Ed.Oktober 2016
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.100530945
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190114
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990835
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair Bleaching	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.09/2015
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490593
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200567

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200817
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293839
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391816
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 15-07-12
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293943
81	Chanel Paris Pomade	1	pcs	Rusak/TIE	

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
	No. 5				
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 1808100018 2
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-10-16
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 09-10 / CA 1809200031 2
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 09-18
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-2020
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501 730
94	Heviny Creambatch Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718 L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 06-05-17

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.Reg No.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/CL 0101701188
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 01-08-2019
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepso Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD 1003702340

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 02-11 / CA 1808100633 7
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02/19
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.1810010 2011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009100 887
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.1808010 1683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.0814400 134
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat) Mayang Sari 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kupang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan operasi gabungan pengawasan terhadap obat dan makanan pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di Toko Gunung Mas;
2. Bahwa Saksi Annisa Hardhiyanti, Saksi Riski Okprastowo dan Saksi Paschalis Florianus Rysto Odjah merupakan petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) yang ikut dalam operasi gabungan pengawasan terhadap obat dan makanan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Toko Gunung Mas;
3. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Gunung Mas, dalam mengelola toko tersebut, Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa dan karyawan sebanyak 2 (dua) orang;
4. Bahwa di Toko Gunung Mas tersebut, Terdakwa menjual barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Elektronik, Pakaian, Alat teknik, kosmetik dan mainan;



5. Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap produk-produk obat dan makanan yang ada di rak etalase Toko Gunung Mas, Petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) menemukan produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di etalase bagian kosmetik, selanjutnya Petugas BPOM mengumpulkan produk kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut dan menghitung jumlahnya lalu mencatatnya dan mengamankan produk-produk tersebut;
6. Bahwa produk yang diamankan oleh Petugas Balai POM saat pemeriksaan di Toko Gunung Mas ada 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik yang telah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di jual Terdakwa dan ditempatkan di etalase kosmetik;
7. Bahwa 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik yang telah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut ditemukan oleh petugas Balai POM di etalase kaca Toko Gunung Mas yang dapat dilihat dan diakses oleh pembeli;
8. Bahwa Petugas Balai POM mengetahui produk kosmetik yang ditemukan di Toko Gunung Mas tersebut sudah Kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar karena melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan sudah lewat dan produk ada yang kemasannya sudah rusak dan ketika dilakukan cek code BPOM sudah tidak berlaku lagi, kemudian dicocokkan dengan data pada aplikasi BPOM Mobile dan website BPOM tidak tercantum data nomor ijin edarnya;
9. Bahwa sesuai data yang dimiliki Kantor Balai POM, sebelumnya sudah pernah dilakukan operasi di Toko Gunung Mas yaitu pada tahun 2012 dan 2013 dan terdapat temuan kosmetik kadaluarsa, Balai POM sudah melakukan pembinaan kepada pemilik Toko Gunung Mas saat itu dan ada juga surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga pasal 8 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
3. Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha disini dapat disamakan dengan unsur barangsiapa yang mempunyai pengertian orang perorangan atau manusia maupun badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan FRENGKY RONI PUAY di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Gunung Mas, dalam mengelola toko tersebut, Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa dan karyawan sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “pelaku usaha” telah terpenuhi;

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Gunung Mas, dalam mengelola toko tersebut, Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa dan karyawan sebanyak 2 (dua) orang, di tokonya tersebut Terdakwa menjual barang-barang seperti: Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Elektronik, Pakaian, Alat teknik, kosmetik dan mainan;

Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap produk-produk obat dan makanan yang ada di rak etalase Toko Gunung Mas, Petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) menemukan produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di etalase bagian kosmetik sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan buah);



Bahwa ke 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik yang telah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut ditemukan oleh petugas Balai POM di etalase kaca Toko Gunung Mas yang dapat dilihat dan diakses oleh pembeli;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan oleh tim dari Balai POM di toko Gunung Mas milik Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benda berwujud yang dapat dihabiskan, dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai “memperdagangkan barang”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**memperdagangkan barang**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maria Meliana Waty Parera, S.Si., Apt., M.Sc memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Kadaluarsa suatu barang atau produk ada batasnya yaitu layak di gunakan dalam bentuk tanggal, bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Jadi apabila produk tersebut sudah melewati tanggal atau waktu kadaluarsanya berarti produk tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, barang yang sudah kadaluarsa adalah barang yang tidak memenuhi standar dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap produk-produk obat dan makanan yang ada di rak etalase Toko Gunung Mas, Petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) menemukan produk kosmetik yang sudah



kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar di etalase bagian kosmetik, selanjutnya Petugas BPOM mengumpulkan produk kosmetik yang kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar tersebut dan menghitung jumlahnya lalu mencatatnya dan mengamankan produk-produk tersebut;

Menimbang, bahwa produk yang diamankan oleh Petugas Balai POM saat pemeriksaan di Toko Gunung Mas ada 148 (seratus empat puluh delapan) barang kosmetik yang telah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di jual Terdakwa dan ditempatkan di etalase kosmetik yang dapat dilihat dan diakses oleh pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa Produk kosmetik kedaluwarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar yang di temukan di Toko Gunung Mas berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) buah, barang tersebut ditempatkan di dalam etalase kaca yang terletak dibagian tengah Toko Gunung Mas, Terdakwa sudah mau membuang kosmetik kedaluwarsa dan rusak tersebut tetapi belum sempat karena pada waktu itu di Toko masih sendiri;

Menimbang, bahwa barang yang sudah kadaluarsa dan atau rusak dan atau tidak memiliki ijin edar maka mutu, kemanfaatan dan keamanan barang kadaluarsa tersebut tidak terjamin lagi, sehingga barang tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan, barang yang sudah kadaluarsa adalah barang yang tidak memenuhi standar dan tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan bukti SIUP/SITU toko Gunung Mas Soe, Terdakwa hanya bertanggungjawab sebagai subyek hukum atau badan hukum sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, selebihnya tahun 2020 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum/ badan hukum dalam perkara ini;

Sehingga dengan demikian unsur setiap orang/badan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan Surat Izin Tempat Usaha adalah legalitas berupa surat izin pendirian tempat usaha di suatu daerah, sehingga baik SIUP maupun SITU adalah dokumen mengenai perizinan suatu badan usaha dan bukan merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu badan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Annisa Hardhiyanti, Saksi Riski Okprastowo dan Saksi Paschalis Florianus Rysto Odjah menerangkan bahwa Terdakwa Frengky Roni Puay adalah pemilik toko Gunung Mas, Terdakwa sebagai Pemilik Toko Gunung Mas mempersilahkan Saksi dan petugas yang lain untuk melakukan pemeriksaan, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Gunung Mas dalam mengelola tokonya dibantu oleh istri dan 2 (dua) orang karyawan, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengorder barang bukti dalam perkara ini untuk diperdagangkan, tetapi semuanya adalah warisan dari almarhum orangtua Terdakwa yang sudah dipindahkan dan tersimpan lama di etalase bagian belakang toko yang sulit dipandang oleh konsumen, dari fakta yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai niat untuk memperdagangkan barang tersebut, karena faktanya hingga barang bukti tersebut disita oleh BPOM Kupang, tidak satupun yang terjual sehingga tidak ada dampak negatif yang merugikan konsumen;

Sehingga dengan demikian unsur memperdagangkan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke dua di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Bahwa standar dan mutu suatu barang secara limitatif belum diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senagai tindak lanjut dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga sulit untuk menentukan barang produksi mana yang tidak memenuhi standar dan mutu, sesuai fakta di persidangan dari masing-masing jenis barang bukti tersebut tidak dapat terukur standar dan mutu baik dari bahan bakunya, campuran, kemasan, dan sebagainya atau tidak;

Sehingga dengan demikian maka unsur barang/jasa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke tiga di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat diterima, sehingga terhadap hal yang dimohonkan dalam Nota Pembelaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 1114130221 0
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1002300 192
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.April 2018
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009490012 5
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000 789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200 016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301 316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA 1809010511 9

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400205
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	Ed.Oktobre 2016
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.100530945
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190114
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990835

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair Bleaching	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.09/2015
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001 275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490 593
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200 567
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201 015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500 447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294 025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293 042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293 892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200 817
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293 839

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391816
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 15-07-12
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293943
81	Chanel Paris Pomade No. 5	1	pcs	Rusak/TIE	
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 18081000182
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-10-16
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 09-10 / CA 18092000312
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 09-18

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 04-2020
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501730
94	Heviny Creambatch Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718 L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 06-05-17
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.Reg No.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/ CL 0101701188

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 01-08-2019
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepso Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD 1003702340
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	MFG 02-11 / CA 1808100633 7
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02-16

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 02/19
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.1810010 2011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009100 887
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.1808010 1683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.0814400 134
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat) Mayang Sari 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa/ Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah kadaluarsa dan atau rusak, sehingga dapat menimbulkan efek yang merugikan kesehatan apabila beredar di masyarakat, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merugikan konsumen;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY RONI PUAY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
1	Lip Gloss Love Vague	5	pcs	Rusak/TIE	
2	Lipstick Hearts Love	15	pcs	Rusak/TIE	-
3	U.B UV Whitening Ginsara Herbal Pearls Cream	2	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 10-06-19
4	MAC Lip Gloss Fruity Jelly	2	pcs	Rusak/TIE	-
5	Lipstick Mukka	16	pcs	Rusak	NA 11141302210
6	Purbasari Lotion Putih	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED. 01 2016
7	Purbasari Penyegar Bunga Melati	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD.10023001 92
8	Compact Powder Lilac	1	pcs	Rusak/TIE	
9	Marina UV White Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009300178

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
10	Ovale Facial Lotion Aloe Vera	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.April 2018
11	Scholar Papaya & Mango	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009009197 L
12	Immel Body Lotion (pink)	2	pcs	Rusak/TIE	CD 10094900125
13	Immel Body Lotion (orange)	6	pcs	Rusak/TIE	CD.1009000789
14	Floral Marina Body Lotion	8	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200015
15	Fruity Marina Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009200016
16	Musk by Alyssa Ashley Body Spray 200 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100887
17	Garbera Hand & Body Lotion Natural 110 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009200192
18	Viva Hand & Body Lotion Bengkuang	6	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001920
19	She Sweet	4	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590940
20	Marina Hand & Body Lotion 100 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
21	Revlon Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009301316
22	Citra Teh Hijau Jepang	3	pcs	Rusak/TIE	CA 18090105119
23	Sari Ayu Body Lotion White Aromatik	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009400205
24	Sari Ayu Pelembut Raga Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.1009291135
25	Mustika Ratu Bengkuang Whitening Hand & Body Lotion	5	pcs	Rusak/TIE	CD 1009001854
26	Scholar Strawberry & Yogurt Body Lotion 600ml	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 26-04-15
27	Casablanca Hand & Body Lotion	4	pcs	Rusak/TIE	POM CD.1009010130
28	She Cool	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009590941
29	Salsa Extra Whitening Moisturising 110 mL	7	pcs	Rusak/TIE	CD 1009290157
30	Natural Honey 200 ml	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009300812
31	RDL Body Lotion	9	pcs	Rusak/TIE	



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
32	Purity Body Lotion Whitening	3	pcs	Rusak/TIE	CD.1009301812
33	Direct Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1009401479
34	Skiva Perfumed Beauty Lotion	6	pcs	Rusak/TIE	CD.
35	Moistra Hand & Body Lotion 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	CD.1009590842
36	Sari Bengkoang Bedak Dingin	6	pcs	Rusak/TIE	CD.0614400134
37	Smile Smell Evening Fresh 200 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501729
38	Nivea Visage Face Tonic	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002491484
39	Sari Ayu Pelembut Mayang Sari 200 mL	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0602392290
40	Placenta UV-Whitening Hand n Body Lotion 600 ml	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	Ed.Okttober 2016
41	Biore Moisturiser	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD.100530945
42	Sasha Profesional Hair Colorant Golden	6	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.Mei 2018
43	Sasha Profesional Hair Colorant Violet	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.Mei 2018
44	Poly Color Cream Hair Dye	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701190114
45	Garnier Natea	3	pcs	Rusak/TIE	CD.0701990835
46	Color Mate Hair Color	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED. 11/2013
47	Sasha Profesional Hair Bleaching	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.09/2015
48	Gatsby Cooling Face Wash	6	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 10-20
49	Viva Pelembab	7	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11/18
50	Pixy Radiant Finish	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 12/16
51	Pixy Whitening Two Way Cake	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11/20
52	Pixy UV Whitening Two Way Cake	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 10/20
53	Rexona Deo Lotion	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 08/07/15
54	Johnson's Baby Oil Soap 80 g	2	pcs	Rusak/TIE	CD 0101490455
55	Bedak Bau Badan Kenanga	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301001275
56	Wella Vitawell	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0607490593



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
57	Louvre Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009200567
58	Puteri Body Lotion	2	pcs	Rusak/TIE	CD.1009201015
59	Barbara Walden	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 03/17
60	Olay Natural White	5	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 03/18
61	Salsa Hair Color Bleaching Profesional Hair Colorant wit Double Protecting and Care	2	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED. November 2020
62	Premium Miranda Hair Color Bleaching de Coloring MC-6	5	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED Oct 21
63	Hair Repair Serum Duval	10	pcs	Rusak/TIE	POM CD.0603500447L
64	Makarizo Restructure	1	pcs	Rusak/TIE	
65	Mustika Ratu Cem Ceman	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED Nov 19
66	Cempaka Penyegar	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1002294025
67	Puteri Pembersih	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293042
68	Puteri Body Splash	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0502293892
69	Feves One Day Color Spray Mellow Yellow	1	pcs	Rusak/TIE	CL 0702603377
70	Sanex Lactoserum Dermo Sensitif	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0301200817
71	Barbara Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605293839
72	New BQ4 Hair Spray	1	pcs	Rusak/TIE	CD.0605391816
73	Pradasari Masker Serbuk Sari	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1003591083
74	Ultrawear Brush-On Blush	2	pcs	Rusak/TIE	CD.0904291850
75	L'oreal Paris Revitalift White	1	pcs	Rusak/TIE	
76	Placenta Whitening Face Toner 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002602256
77	DUVAL Hair Straightening Formula 500 gr	1	pcs	Rusak/TIE	-
78	Mustika Ratu Pembersih Sari Mawar 175 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1001294411
79	Ladycare Pembersih Khusus Wanita	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 15-07-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
80	Pembersih Sari Bunga Mawar Ratu Ayu Solo	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1001293943
81	Chanel Paris Pomade No. 5	1	pcs	Rusak/TIE	
82	Sunsilk Straight Control Cream 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CA 18081000182
83	Clean & Clear Oil Controlling Toner 50 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1002401715
84	Roundy E. Whitening Hand & Body Lotion 600 mL	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009100987
85	Gerbera Hand & Body Lotion Feminim 110 mL	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009200197
86	Pond's White Beauty Jernih Putih Merona Cream	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 31-12-15
87	Pond's Acne Blemish Lighthening Cream 20g	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 04-10-16
88	Ovale Essential Vitamin Face Lightening	3	strip @ 7 pcs	Kedaluwarsa / Rusak	MFG 09-10 / CA 18092000312
89	Ellips Hair Vitamin with Jojoba Oil	10	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 02-16
90	Black Plus Hair Dye Powder 4 gr	3	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 03-17
91	Tancho Natural Black Treatment Hair Dye	2	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 09-18
92	Hi Top Hair Dye Lotion (Natural Black) 15 mL	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 04-2020
93	Smile Smel Rosette Parfum Body Lotion	1	pcs	Rusak/TIE	CD.1009501730
94	Heviny Creambath Lidah Buaya 1 Kg	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603400718L
95	Holly Hair Styling	5	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0605301824, 0605294488, 0605690074, 0605301825.
96	Ellips Hair Mask Nutri Color with Triple Care	7	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11-17
97	Garnier Neril Hair Reactive Intensive Creambath	2	pcs	Rusak/TIE	POM CD 0603890860
98	Cussons Sweet Seventeen Paket	1	paket	Rusak/TIE	POM CD 1001990973
99	Mustika Ratu Peeling Mundisari 15 g	4	sachet	Rusak/TIE	POM CD 1003392212

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
100	BO 4 Hair Vita	5	sachet	Kedaluwarsa / Rusak	ED 06-05-17
101	Fresh Soft Johnson	2	botol	Rusak/TIE	CD.1009290139
102	Fresh Soft Sense White Semua Jenis Kulit 100 g	4	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
103	Fresh Soft Sense White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009290139
104	Vitalis Milk Body Lotion 330ml	4	botol	Rusak/TIE	Depkeh.RegNo.307196
105	Koleston Wella	2	box	Rusak/TIE	CD 0701890304
106	Vitalis Milk Body Scrub	2	pot	Rusak/TIE	Dep.Kes 307196
107	Vitalis Body Scrub 200gr (tutup hijau)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000499
108	Dove Whitening + Vit E Silk Body Scrub	5	pot	Rusak/TIE	-
109	Pucelle Perfumed Body Lotion Musk 125ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1006791407
110	Randy E Hand & Body Lotion (ungu)	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009100988
111	Avon Hand & Body Lotion 125ml	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009790449
112	Johnson's Baby Soap 70 g	2	pcs	Rusak/TIE	MFG 050808B4/CL 0101701188
113	Temulawak Transparant Beauty Soap 50gr	4	buah	Kedaluwarsa / Rusak	ED 01-08-2019
114	Dove Facial Foam 50ml	7	tube	Rusak/TIE	CD 1001101295
115	Mirabella Cosmetics Double Cleanser 70 g	3	pcs	Rusak/TIE	Reg 1001294375
116	Kurnia Larolin Cold Wave	2	botol	Rusak/TIE	Reg 203860
117	Evelyn Hand and Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009400024
118	Purbasari Lulur Wajah Green Tea with Rice Extract 100 g	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 08-17
119	Purbasari Compact Powder	4	pcs	Rusak/TIE	CD 0903000301
120	Asepso Fresh Antiseptic Soap Plus Active Deodoriser	1	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 14 Mei 2016
121	JF Sulfur for normal skin 5% 100 g	1	pcs	Rusak/TIE	CD 0201790318
122	Sumber Ayu Lulur	1	pot	Rusak/TIE	CD



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
					1003702340
123	Natural Honey Hand & Body Lotion	8	buah	Rusak/TIE	CD 1009300813
124	Fresh Soft Sense Skin Lotion Kulit Kering 100 g	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200139
125	Ellips Hair Vitamin with Aloe Vera Oil	3	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa / Rusak	MFG 02-11 / CA 18081006337
126	Fresh Soft Sense UV White 250 ml	3	botol	Rusak/TIE	CD 1009200312
127	Purity UV Care	2	botol	Rusak/TIE	CD 1101200298
128	Ellips Hair Vitamin with Ginseng & Honey Oil	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 02-16
129	Vitalis Body Scrub 200g (Tutup Hitam)	2	pot	Rusak/TIE	CD 1003000506
130	Gatsby Cooling Face Wash Ice Shock	5	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11/20
131	Gatsby Cooling Face Wash Speedy Bright	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11/20
132	Sasha Long Lasting Color Profesional Hair Colorant	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.Agustus 2010
133	Ellips Hair Vitamin Nutri Color with Triple Care	2	strip @ 6 pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 02-16
134	Viva Hand & Body Lotion Moisturizer	8	pcs	Rusak/TIE	CD 1009190781
135	Marina UV White Bright and Fresh	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 02/19
136	Citra Mangir Jawa dan Minyak Zaitun	3	pcs	Rusak/TIE	CA.18100102 011
137	White Musk Hand & Body Moisturiser	1	pcs	Rusak/TIE	CD.10091008 87
138	Gatsby Cooling Face Wash Black Power	4	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED 11/20
139	Marina Hand & Body Lotion 200 mL	3	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009491618
140	Smile Smell Sensation	1	pcs	Rusak/TIE	POM CD 1009501731
141	Citra Madu & Goji Berry Himalaya 60 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CA.18080101 683
142	Revlon Green Tea Body Lotion	2	botol	Rusak/TIE	CD 1009301014
143	Sari Bengkoang Hand n Body Lotion	7	pcs	Rusak/TIE	CD.08144001 34
144	Sari Ayu Tonik (ramuan penguat)	1	pcs	Rusak/TIE	CD.8510769



No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Keterangan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan Lain
	Mayang Sari 200 mL				
145	Marina UV White Hand Body Lotion	5	pcs	Kedaluwarsa / Rusak	ED.02 2019
146	Emeron Hand & Body Lotion Mawar 105 mL	1	pcs	Rusak/TIE	CD 1009502343
147	Sari Ayu Minyak Urut Zaitun (Message Oil) 150 mL	2	pcs	Rusak/TIE	CD 1007491296
148	Roundy E. Whitening + Vit E Hand & Body Lotion 125 mL	3	pcs	Rusak/TIE	CD 1009100983

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria A.M Tema, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria A.M Tema, S.H.